

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, dan perbuatan melawan hukum tersebut patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan ancaman pidana apabila orang tersebut mempunyai kesalahan. Larangan ini ditunjukkan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian) yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditunjukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.<sup>1</sup>

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Tindak pidana pencurian dalam Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai berikut: mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melawan hukum. Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil (*wegnemen*)

---

<sup>1</sup> Adam, Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 87.

dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain. Tindak pidana pencurian dalam KUHP digolongkan menjadi 4 (empat) macam, yaitu: pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP, pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dan pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.<sup>2</sup>

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP berbeda dengan tindak pidana pencurian biasa. Perbedaannya terdapat pada kenyataan yang terjadi di kehidupan masyarakat. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan identik diketahui oleh korban karena disertai dengan acaman kekerasan seperti pembegalan dan perampasan motor di jalan.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu oleh pembentuk Undang-Undang telah diatur dalam Pasal 365 KUHPidana, sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasanatau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

---

<sup>2</sup>*Ibid.* hlm. 76.

- a. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan.;
- b. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- c. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- d. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- e. Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- f. Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salahsatu hal yang diterangkan dalam huruf a dan c

Pencurian dengan kekerasan merupakan suatu kejahatan yang membahayakan korban karena disertai dengan ancaman kekerasan dan dapat membuat korban mengalami trauma yang cukup berat. Perkara pencurian dengan kekerasan pada umumnya akan diselesaikan melalui jalur pidana dan sangat jarang kasus pencurian dengan kekerasan diselesaikan melalui jalur *Restorative Justice*.

Pelaksanaan *Restorative Justice* dengan mempertemukan korban selaku pelapor dan pelaku sebagai tersangka serta melibatkan beberapa orang yang terkait. Dalam pertemuan tersebut masing-masing pihak mengemukakan

keinginannya kemudian dicari jalan pemecahannya. Penyelesaian diakhiri dengan membuat kesepakatan bersama yang dituangkan dalam surat perjanjian bermeterai apabila para pihak menyetujui.<sup>3</sup>

Penyelesaian perkara pencurian dengan kekerasan memang sangat sulit untuk dilakukan melalui jalur *Restorative Justice* karena tidak dapat diterima korban tetapi dalam kenyataannya pada Kepolisian Sektor (polsek) Teluk Ambon kasus pencurian yang terjadi pada malam hari disalah satu rumah warga yang berkediaman di desa Rumah Tiga Kota Ambon Maluku dapat diselesaikan dengan menggunakan *Restorative justice*. Berdasarkan kasus tersebut jika dikaitkan dengan Peraturan Kepolisian No 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif pada Pasal 3 menjelaskan bahwa dalam penerapan keadilan restoratif terhadap penanganan tindak pidana terdapat syarat yang harus dipenuhi yaitu:<sup>4</sup>

1. Persyaratan materil sebagaimana dimaksud meliputi:
  - a. Tidak menimbulkan keresahan atau penolakan dari Masyarakat.
  - b. Tidak berdampak konflik sosial.
  - c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa.
  - d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme.
  - e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan.

---

<sup>3</sup> Anwar, Yesmil, 2009, dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung, hlm. 66.

- f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.
2. Persyaratan formil sebagaimana dimaksud meliputi:
    - a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba
    - b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggungjawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.

*Restorative Justice* sangat penting dalam upaya menanggulangi kejahatan tanpa pidana tetapi dalam kenyataannya belum ada aturan khusus yang mengatur mengenai *restorative justice* Terkait dengan penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan *restorative justice* ditingkat penyidikan, dalam KUHP 2023 terdapat satu rancangan pasal yang mengatur tentang gugurnya kewenangan penuntutan, yaitu diatur dalam Pasal 145. Salah satu hal yang dapat mengakibatkan gugurnya kewenangan penuntutan adalah “penyelesaian diluar proses”. Hal ini merupakan angin segar bagi polri dalam rangka menghadirkan keadilan dan kepastian hukum dimasa yang akan datang. Hanya saja, rancangan ketentuan ini harus disertai dengan pembaharuan atau reformulasi dalam hukum pidana formil.

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang diatas, makapenulis mencermati perlu adanya langkah-langkah konkret dan solusi hukum yang dilakukan oleh Polsek Teluk Ambon dalam penyelesaian kasus pencurian dengan kekerasan melalui *Restorative Justice*, maka penulis akan menyusunnya dalam bentuk penulisan tesis dengan judul: ***Restorative Justice***

## **Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kepolisian Sektor Teluk Ambon**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konsep *restorative justice* dipergunakan dalam penyelesaian kasus pencurian dengan kekerasan pada wilayah hukum Kepolisian Sektor Teluk Ambon?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penerapan *restorative justice* terhadap penyelesaian tindak pidana pencurian dengan kekerasan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisa konsep *restorative justice* dipergunakan dalam penyelesaian kasus pencurian dengan kekerasan pada wilayah hukum Kepolisian Sektor Teluk Ambon
2. Mengkaji dan menjelaskan kebijakan hukum pidana dalam penerapan *restorative justice* terhadap penyelesaian tindak pidana pencurian dengan kekerasan?

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini terdiri dari:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khusus di bidang Hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

Manfaat didalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi secara praktis bagi:

Penelitian ini dapat memberikan masukan yang berguna bagi Kepolisian Sektor (Polsek) Teluk Ambon dalam melaksanakan penegakan hukum. Untuk dapat mengetahui persyaratan *restorative justice* terhadap penyelesaian tindak pidana pencurian dengan kekerasan ditingkat kepolisian pada masa yang akan datang.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul “*Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kepolisian Sektor Teluk Ambon,” merupakan karya asli penulis, belum pernah ditulis oleh orang lain, baik judul maupun permasalahannya, sehingga penelitian ini bukan merupakan plagiasi dari hasil karya milik orang lain. Beberapa tesis yang memiliki kesamaan tema, dengan permasalahan yang berbeda, antara lain:

1. Wiliam Aldo Caesar Najooan, Nomor Mahasiswa 205203219, Studi Magister Hukum Litigasi, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado tahun 2017 dengan judul tesis, Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan Di Indonesia” dengan rumusan masalah Bagaimanakah penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus perkara pencurian ringan di Indonesia dan Bagaimanakah kendala-kendala yang dihadapi terhadap penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus perkara pencurian ringan di Indonesia.

Hasil penelitian tesis tersebut adalah Penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pencurian ringan di Indonesia, saat ini mendapat banyak sorotan masyarakat luas, dengan munculnya pemberitaan tentang banyaknya perkara-perkara pencurian dengan barang hasil curian sebagai barang bukti memiliki nilai yang kecil yang diadili di Pengadilan, kemudian mendapat sorotan dari masyarakat bahwa tidak adanya keadilan jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur didalam Pasal 362 KUHP, karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya.

Disamping itu perkara yang masuk ke Pengadilan juga akan membebani pengadilan dari segi anggaran maupun dari segi persepsi public terhadap pengadilan hal ini disebabkan bahwa banyak masyarakat umum yang tidak memahami proses berjalannya perkara pidana bisa masuk ke pengadilan, pihak-pihak mana saja yang memiliki kewenangan dalam setiap tahapan dan Masyarakat pun umumnya hanya mengetahui ada tidaknya suatu perkara pidana hanya pada saat perkara tersebut disidangkan di pengadilan dan karena sudah sampai pada tahap persidangan di Pengadilan sorotan masyarakat hanya tertuju ke pengadilan dan menuntut agar pengadilan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Dari definisi *Black's Law Dictionary*, maka Keadilan Restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtzakerheid*). Hal ini karena Keadilan Restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan/pemulihan

keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum/pengadilan.

Perbedaan tesis Wiliam Aldo Caesar Najoan di atas dan tesis penulis yaitu. penelitian tesis Wiliam Aldo Caesar Najoan berfokus kepada penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian ringan. Latar belakang penelitian yang dilakukan adalah banyaknya perkara-perkara pencurian dengan barang hasil curian sebagai barang bukti memiliki nilai yang kecil yang diadili di Pengadilan, kemudian mendapat sorotan dari masyarakat bahwa tidak adanya keadilan jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur di dalam Pasal 362 KUHP, karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya.

Penelitian tesis penulis berfokus kepada penerapan *restorative justice* terhadap pencurian dengan kekerasan. Latar belakang penelitian yang dilakukan adalah Pencurian dengan kekerasan merupakan suatu kejahatan yang membahayakan korban karena disertai dengan ancaman kekerasan dan dapat membuat korban mengalami trauma yang cukup berat. Perkara pencurian dengan kekerasan pada umumnya akan diselesaikan melalui jalur pidana dan sangat jarang kasus pencurian dengan kekerasan diselesaikan melalui jalur *Restorative Justice*.

2. Avi Alvionisa, Nomor Mahasiswa 20302100140, Studi Magister Hukum, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang tahun 2023 dengan judul tesis, Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Pencurian Oleh Anak Secara Diversi Dalam Mencapai Restorative Justice dengan rumusan masalah Bagaimanakah penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus perkara pencurian oleh anak dan Bagaimanakah penyelesaian perkara pencurian oleh anak secara diversi dalam mencapai *restorative justice*.

Prinsip dasar dalam menangani permasalahan anak adalah demi tercapainya kepentingan yang terbaik untuk anak. Tahap wawancara dan penyidikan polisi untuk kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, terhadap anak tersangka pelaku tindak pidana dilakukan secara berkesinambungan antara orang tua, saksi yang berkaitan dengan kasus tersebut. Anak yang sedang diperiksa pada saat wawancara dilakukan harus didampingi orang tua/wali. Pada saat wawancara dengan anak bahasa yang dipergunakan polisi dalam wawancara dengan mudah dimengerti baik oleh anak maupun bagi pendampingannya hal ini bertujuan agar pesan yang disampaikan polisi dapat benar-benar dipahami oleh anak.

Penerapan prinsip *Restorative justice* (unit PPA) Polres Kota Cirebon terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana awalnya dilakukan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan oleh anak dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama duduk dalam satu

pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut pihak kepolisian yakni polwan pada unit PPA sebagai mediator memberikan kesempatan pada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Pihak pelaku yang melakukan pemaparan sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab alasan pihak pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian pada korban. Selanjutnya dalam penjelasan pelaku juga memaparkan tentang bagaimana dirinya bertanggung jawab terhadap korban atas perbuatan yang dilakukannya.

Perbedaan tesis Avi Alvionisa di atas dan tesis penulis yaitu. penelitian tesis Avi Alvionisa berfokus kepada penyelesaian perkara pencurian oleh anak secara diversi dalam mencapai restorative justice. Latar belakang penelitian yang dilakukan adalah Tindak pidana yang dilakukan anak dianggap sudah tidak biasa lagi, karena tindak pidana tersebut seringkali sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa seperti perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, pencurian dengan kekerasan dan lainnya, namun bukan berarti dapat disamakannya proses peradilan sesuai dengan orang dewasa. Hal ini menjadi tolak ukur mendasar terhadap sistem peradilan formal di Indonesia untuk memberikan ruang yang berbeda dalam perlindungan terhadap anak serta akibat yang ditimbulkan olehnya. Berpijak dari masalah pidana dan

pidana, secara khusus pidana kepada anak, bahwa anak yang bermasalah dengan hukum harus dibedakan dengan orang dewasa.

Penelitian tesis penulis berfokus kepada penerapan *restorative justice* terhadap pencurian dengan kekerasan. Latar belakang penelitian yang dilakukan adalah pencurian dengan kekerasan merupakan pencurian yang dapat membahayakan korban karena menggunakan kekerasan serta ancaman kekerasan, oleh sebab itu banyak korban yang lebih memilih untuk menyelesaikan melalui jalur pidana.

3. Wahab Aznul Hidayat, Nomor Mahasiswa 201990066, Studi Magister Hukum Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong Tahun 2019 dengan judul tesis, penghentian perkara berdasarkan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana pencurian di kota sorong dengan rumusan masalah Bagaimanakah prosedur penghentian perkara berdasarkan *restorative justice* dan Bagaimanakah penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana pencurian di sorong

Proses musyawarah dalam konteks *restorative justice* merupakan bagian integral dari penyelesaian tindak pidana. Dalam penerapannya, proses ini didasari oleh semangat perdamaian, yang berbeda dari pendekatan tradisional yang lebih berfokus pada hukuman. Tahapan penanganan perkara dan proses yang dilakukan di kantor Kejaksaan Negeri Sorong menjadi kunci dalam pelaksanaan *restorative justice*.

Selama proses ini, para pihak yang terlibat dalam kasus tindak pidana, termasuk pelaku, korban, dan pihak-pihak terkait, dapat berbicara,

berdiskusi, dan berusaha mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan untuk semua pihak. Fasilitasi dari pihak Kejaksaan Negeri, seperti yang disebut dalam wawancara dengan Elson Butarbutar S.H21. Sangat penting untuk memastikan bahwa proses berjalan dengan lancar dan mendukung upaya mencapai perdamaian dan rekonsiliasi.

Dalam konteks ini, proses musyawarah *restorative justice* dapat menghasilkan solusi yang memungkinkan pemulihan dan perbaikan hubungan antara pelaku dan korban, sambil mempertimbangkan kepentingan umum dan kemanfaatan masyarakat. Ini adalah langkah yang penting dalam mengubah pendekatan hukum dari sekadar hukuman menjadi proses yang lebih berpusat pada pemulihan dan perdamaian.

Perbedaan tesis Wahab Aznul Hidayat di atas dan tesis penulis yaitu. penelitian tesis Wahab Aznul Hidayat berfokus kepada penghentian perkara berdasarkan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana pencurian di kota sorong. Latar belakang penelitian yang dilakukan adalah untuk dapat menganalisis secara rinci bagaimana proses *restorative justice* diterapkan dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian di kejaksaan negeri sorong. ini mencakup langkah-langkah konkret yang diambil, peran berbagai pihak yang terlibat, dan bagaimana proses tersebut berbeda dari penyelesaian konvensional.

Penelitian tesis penulis berfokus kepada penerapan *restorative justice* terhadap pencurian dengan kekerasan. Latar belakang penelitian yang dilakukan adalah banyaknya pencurian dengan kekerasan merupakan

pencurian yang dapat membahayakan korban karena menggunakan kekerasan serta ancaman kekerasan, oleh sebab itu banyak korban yang lebih memilih untuk menyelesaikan melalui jalur pidana.

